



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/234/Kept/403.013/2023
TENTANG
PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BONGKARAN POS JAGA BALAI LATIHAN PETERNAKAN DESA BIBIS
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
SEBAGAI OBYEK HIBAH YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
YAYASAN SUBULUSSALAM NGARIBOYO, DESA NGARIBOYO KECAMATAN
NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 399 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan pihak yang dapat menerima hibah salah satunya adalah Lembaga Keagamaan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan Pasal 407 ayat (1) telah ditetapkan Tim Peneliti dan Penaksir Internal dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Nomor 188/48/403.120/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Nomor 00.2.4/25/403.120/Kept/2023, selanjutnya Tim Peneliti dan Penaksir Internal telah melakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 00.2.4/37/403.120/2023;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai ketentuan Pasal 408 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan barang milik daerah

menjadi obyek hibah;

- d. bahwa sebagaimana kepentingan yang dimaksud pada huruf c, maka menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Pos Jaga Balai Latihan Peternakan Desa Bibis Kecamatan Sukomoro pada Dinas Peternakan dan Perikanan Sebagai Obyek Hibah Yang Akan D hibahkan Kepada Yayasan Subulussalam Ngariboyo, Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Nomor 002.4/25/403.120/Kept/2023 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Nomor : 188/48/403.120/2021 Tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Penaksir Internal Dalam Rangka Hibah Bongkaran Barang Milik Daerah Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan;

2. Berita Acara Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Nomor: 00.2.4/37/403.120/2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Barang Milik Daerah berupa Bongkaran Pos Jaga Balai Latihan Peternakan Desa Bibis Kecamatan Sukomoro pada Dinas Peternakan dan Perikanan, Nilai Perolehan Rp. 361.141.847,00 (*tiga ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah*) sebagai obyek hibah yang akan dihibahkan kepada Yayasan Subulussalam Ngariboyo, Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

